

Kajian *Green Politics Theory* Dalam Upaya Menangani Krisis Ekologi Laut Indonesia Terkait Aktifitas *Illegal Fishing*

Yusran dan Afri Asnelly

Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Budi Luhur Jakarta

Email: yusran@budiluhur.ac.id

Abstrak

Tulisan ini bertujuan menganalisis permasalahan *illegal fishing* di Indonesia dengan menggunakan pemikiran *Green Politics Theory*. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis deskriptif, tulisan ini berupaya menemukan upaya yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengatasi krisis lingkungan laut Indonesia terkait aktifitas *illegal fishing*. Cara pandang yang tepat untuk menyelesaikan krisis lingkungan laut adalah menggunakan ekosentrisme karena menjadikan kelestarian ekologi sebagai sasaran utama. Setelah mengarah pada cara pandang ekosentris, pemerintah Indonesia perlu untuk melakukan studi perbandingan terhadap negara-negara yang sudah menggunakan GPT dalam landasan politik dan konstitusinya. Upaya selanjutnya adalah restrukturisasi politik yang berorientasi pada kesinambungan ekologi. Selanjutnya adalah memperluas desentralisasi. Terakhir, upaya penanganan *illegal fishing* dilakukan dengan pemberdayaan kearifan lokal. Cara pandang *Green Politics Theory* bisa memberikan alternatif solusi dalam upaya menangani krisis lingkungan laut Indonesia terkait *illegal fishing*, karena gagasannya yang ekosentris dapat menjaga konsistensi ekologis walaupun rezim pemerintahan silih berganti.

Kata kunci: Ekosentrisme, Green Politics Theory, Illegal Fishing, Krisis Lingkungan Laut

Abstract

This paper aims to analyze the problem of illegal fishing in Indonesia by using Green Politics Theory. Using a qualitative approach and descriptive analytical techniques, this paper seeks to find the effort that needs to be done by the Indonesian government in overcoming the Indonesian marine environment crisis related to illegal fishing activities. The right way of view to solve the marine environmental crisis is to use ecocentrism for making ecological sustainability a prime target. Having led to an ecocentric outlook, the Indonesian government needs to conduct comparative studies on countries that have used GPT in its political and constitutional foundations. The next attempt is a political restructuring that is oriented towards ecological sustainability. Next is to expand decentralization. Finally, the effort to handle illegal fishing is done by utilizing local wisdom. The perspective of Green Politics Theory can provide an alternative solution in the effort to handle the Indonesian marine environment crisis related to illegal fishing, because ecocentric ideas can maintain ecological consistency even though the government regime in turn.

Keywords: Ecocentrism, Green Politics Theory, Illegal Fishing, and Sea ecological crisis

Pendahuluan

Ekosistem laut Indonesia saat ini berada dalam ancaman krisis ekologi (Greenpeace, 2014 : 2). Ancaman tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan dalam sektor perikanan

Indonesia. Menurut WWF (2008) krisis perikanan Indonesia terjadi karena penangkapan yang menggunakan bom ikan maupun racun. Disamping itu Greenpeace mengatakan perikanan Indonesia tergolong paling berisiko mengalami

ancaman penurunan akibat krisis ganda dari degradasi ekosistem kelautan dan penangkapan ikan berlebih (*overfishing*) akibat *Illegal Unreported and Unregulated Fishing* (IUUF) atau aktifitas *illegal fishing*. Terkait *illegal fishing*, saat ini Indonesia menghadapi masalah besar karena dampaknya yang mengakibatkan terjadinya *overfishing* (Greenpeace, 2014 : 6-7). Oleh karena itu, saat ini Indonesia sedang mengalami krisis ekologi lingkungan laut yang salah satu penyebabnya adalah aktifitas *illegal fishing*.

Aturan penanganan *illegal fishing* sudah ada dalam level internasional dan nasional. Dalam pengaturan internasional *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS 1982) adalah dasar kebijakan negara-negara di dunia untuk menangani dan membuat kebijakan terkait *illegal fishing* di lingkungan domestik. Disusul dengan *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* 2001 (IPOA-IUU 2001). Dalam peraturan nasional, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2010 Tentang Perikanan telah tercantum kegiatan yang berhubungan dengan *Illegal Fishing* (Renhoran, 2012: 19).

Undang-Undang tersebut adalah landasan yuridis Indonesia untuk menangani *illegal fishing*. Bermula dengan menggunakan UNCLOS 1982

dan IPOA-IUU 2001. Bahkan sejak 2004 Indonesia menangani *illegal fishing* dengan perangkat hukum yang berlapis antara hukum internasional dan hukum nasional. Namun hingga saat ini fakta menunjukkan bahwa *illegal fishing* masih marak terjadi dan telah membawa laut Indonesia pada kondisi krisis. Fenomena ini menunjukkan bahwa Indonesia masih mengalami problematika atau bahkan kesulitan dalam menuntaskan persoalan *illegal fishing*.

Ada beberapa persoalan yang membuat pemberantasan *illegal fishing* di Indonesia belum berjalan efektif. Dalam kajian Setyadi (2014), kasus *illegal fishing* sampai sekarang belum terselesaikan disebabkan belum maksimalnya upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam menangani masalah *illegal fishing*. Sedangkan Rudiansyah (2015) mengkaji kurangnya koordinasi antar penegak hukum dalam proses pemberantasan *illegal fishing* dan adanya konflik kepentingan antar institusi penegak hukum mengakibatkan pemberantasan *illegal fishing* belum optimal. Kedua kajian tersebut hanya menyorot kondisi inefektifitas Indonesia dalam menangani *illegal fishing* saja, namun belum mengkaji solusi yang bisa ditempuh oleh Indonesia dalam menanggulangnya. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan kajian terhadap permasalahan ini. Tapi tulisan ini akan menyajikan hal yang berbeda dari dua kajian tersebut karena penulis lebih tertarik untuk mengkaji solusinya.

Seiring dengan meningkatnya krisis lingkungan di tingkat global, pengkaji studi HI

mengembangkan teori-teori yang dapat digunakan negara-negara di dunia untuk keluar dari krisis lingkungan, dan untuk menjaga agar krisis tidak terulang kembali. Diantara sederet teori tentang lingkungan hidup, penulis tertarik untuk mengkaji *Green Politics Teory* (GPT). Adapun yang melatarbelakangi ketertarikan penulis mengangkat teori ini dalam upaya mencari solusi terhadap pemberantasan *illegal fishing* adalah nilai aksiologi dari kemunculan GPT tersebut dalam kajian HI.

Menurut Patterson (2005), tujuan kehadiran teori Politik Hijau (GPT) dalam HI adalah untuk memberikan penjelasan tentang krisis ekologi yang dihadapi umat manusia. Selanjutnya fokus pada upaya penyelesaian krisis tersebut dengan menjadikan lingkungan hidup sebagai suatu hal yang perlu dijaga keseimbangannya. GPT juga hadir untuk memberikan dasar normatif bagi persoalan yang berurusan dengan permasalahan krisis ekologi tersebut (Patterson, 2005: 257). Penjelasan Patterson ini sesuai dengan naluri akademis yang menuntun penulis dalam membahas persoalan ini.

Penulis meyakini ada solusi yang bisa diambil dari pemikiran GPT untuk memberikan masukan dan solusi agar Indonesia bisa mengakhiri krisis lingkungan laut terkait aktifitas *illegal fishing*. Dengan kata lain, tidak mustahil melalui pemikiran GPT Indonesia bisa mencari alternatif lain dalam menuntaskan permasalahan *illegal fishing*. Oleh karena itu tulisan ini ditujukan untuk menganalisis pemikiran-

pemikiran GPT dalam menyelesaikan permasalahan *illegal fishing* di Indonesia.

***Green Politics Theory* dalam Hubungan Internasional**

Kajian Ilmu Hubungan Internasional (HI) berkembang sesuai dengan dinamika yang berlangsung di lingkungan global. Dalam dinamika tersebut persoalan seputar lingkungan hidup juga mendapat sorotan kendati masih tergolong baru. Menurut Apriawan, permasalahan lingkungan hidup (ekologi) selama dekade 60-an dan 70-an mulai menjadi isu global dalam masyarakat dunia. Suara-suara protes yang awalnya hanya dari kalangan minoritas pecinta lingkungan seperti ilmuwan, aktivis dan kelas menengah, kini telah mampu membawa isu ini menjadi perhatian masyarakat internasional (Apriawan, 2009 : 3). Disaat yang bersamaan, *Green Politics Theory* (GPT) yang pemikirnya menyebut diri mereka sebagai *The Greens* mulai berkembang.

Problem dan krisis lingkungan tersebar ke setiap negara, meski dengan ragam dan derajat yang berbeda-beda. Seluruh negara di dunia terlihat dalam mencari solusi terhadap persoalan tersebut. Negara-negara yang tergabung dalam G7, meskipun sudah agak terlambat, akhirnya mengagendakan isu ini pada pertemuan mereka pada tahun 1989. Ini menandai bahwa persoalan lingkungan yang sebelumnya dianggap berada dalam wilayah *low politics* – isu minor yang menjadi urusan para teknisi – tiba-tiba dikaitkan dengan isu-isu sentral politik dunia. Isu

lingkungan global menjadi soal ketiga terpenting mendampingi agenda klasik dalam politik internasional, yakni soal keamanan dan ekonomi (Suharko, 1998 : 2). Fokus utama GPT secara umum adalah adanya jaminan kelestarian lingkungan bagi generasi selanjutnya (Apriawan : 2009, 34-59).

Dalam menjelaskan tentang GPT, Patterson memberikan batasan yang jelas antara GPT dengan *environmentalism*. *Environmentalism* menerima kerangka kerja yang eksis dalam realitas politik, sosial, ekonomi, serta struktur normatif yang ada dalam dunia politik. Gerakan ini mencoba memperbaiki masalah lingkungan dengan struktur yang sudah ada. Sementara itu, *green politics* menganggap bahwa struktur-struktur yang sudah ada tersebut justru menjadi dasar utama munculnya krisis lingkungan. Oleh karena itu mereka berpendapat bahwa struktur ekonomi-sosial-politik memerlukan perubahan dan perhatian yang lebih utama (Patterson, 1996 : 337).

Politik hijau memisahkan antroposentrisme dengan ekosentrisme. Gagasan utama teori politik hijau adalah karakteristiknya yang ekosentrisme, dan menolak pandangan yang antroposentrisme. Eckersley dalam Patterson (2005: 239) menjelaskan ekosentrisme memiliki sejumlah fitur sentral. Secara empiris melibatkan pandangan dunia sebagai ontologinya lebih menekankan hubungan inter-relasi dibandingkan entitas individu. Semua makhluk pada dasarnya ‘tertanam dalam hubungan ekologis’. Akibatnya, tidak ada kriteria yang meyakinkan yang dapat

digunakan untuk membuat perbedaan yang kontras antara manusia dan non-manusia. Oleh karena itu secara etis tidak ada alasan yang meyakinkan untuk membuat perbedaan yang kaku antara manusia dan non-manusia dalam lingkungan hidup. Ekosentrisme dengan kata lain adalah bentuk ‘emansipasi’ terhadap semua entitas yang sudah given. Oleh karena itu manusia tidak bebas untuk mendominasi keseimbangan alam.

Gagasan kunci yang kedua adalah argumen tentang ‘batas pertumbuhan’ tentang sifat krisis lingkungan. Teori hijau menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan ‘batas pertumbuhan’ itu adalah pertumbuhan ekonomi eksponensial yang dialami selama dua abad terakhir yang merupakan akar penyebab krisis lingkungan saat ini. Jadi, bukan konsepsi mengenai krisis lingkungan yang membuat GPT berbeda dari teori lingkungan hidup yang lain, melainkan pemahaman tentang sifat krisis yang membuat mereka berbeda (Patterson, 2005: 237).

Argumen lain yang juga mendasari pemikiran GPT adalah bahwa pada kenyataannya penghormatan kepada manusia mengarah pada penghormatan terhadap spesies lain juga. Hubungan etis antara manusia dan keseimbangan alam adalah bagian mendasar dari GPT (Patterson, 2005: 237). Ekosentrisme yang bersifat etis memiliki beberapa ciri utama, Pertama, ekosentrisme mengidentifikasi semua masalah kepentingan manusia terhadap dunia bukan-manusia (bertentangan dengan kepentingan ekonomi dalam penggunaan sumber daya). Kedua, mengidentifikasi masyarakat bukan-manusia.

Ketiga, mengidentifikasi kepentingan generasi masa depan manusia dan bukan-manusia dan yang terakhir adalah menerapkan suatu perspektif holistik dan bukan atomistik, yaitu dengan menilai populasi, spesies, ekosistem dan lingkungan alam secara keseluruhan seperti halnya organisme individu (Burchill, dan Linklater : 1996, 339). Keempat, GPT mempercayai adanya batas pertumbuhan (Dobson 1990: 15; Meadows et al. 1972).

Dari sinilah GPT memperoleh pengertian tentang *sustainability*. Namun GPT menolak gagasan pembangunan berkelanjutan yang diusung oleh kaum environmentalisme. Pembangunan berkelanjutan yang diusung environmentalisme masih difokuskan pada sejumlah elemen pembangunan yang anti-ekologis (Patterson, 2005: 242). Oleh karena itu GPT lebih memilih untuk mengusung perspektif 'ekologi global', bukan pembangunan berkelanjutan (Douthwaite 1992; Wackernagel dan Rees 1996; Booth 1998).

Politik Hijau atau gerakan ekologi dalam GPT memiliki sepuluh nilai yang menjadi dasar dan tujuan gerakan dan sekaligus sebagai acuan bagi artikulasi kebijakan politik: (a) Kesadaran dan keberlangsungan Ekologi; (b) Demokrasi Akar Rumput; (c) Keadilan sosial dan Persamaan Kesempatan; (d) Anti kekerasan; (e) Desentralisasi; (f) Ekonomi Berbasis Komunikasi dan Berkeadilan; (g) Feminisme dan Kesetaraan Gender; (h) Penghormatan Terhadap Keberagaman; (i) Tanggung Jawab Personal dan

Global; (j) Fokus pada masa depan dan keberlanjutan (Apriawan, 2009 : 41).

Teori Hijau — dalam HI disebut dengan Teori Hijau Hubungan Internasional (Green IR Theory) — memiliki karakteristik yang kurang lebih sama dengan teori-teori HI yang baru muncul. Teori-teori baru tersebut dikenal dengan *third debate paradigm* (juga kadang-kadang disebut sebagai *fourth debate*). Teori ini secara umum kritis, berorientasi pada permasalahan, interdisipliner, dan secara keseluruhan *unapologetic* terhadap orientasi normatif mereka secara eksplisit (Eckersley, 2006 : 255).

Penjelasan di atas menggambarkan gagasan-gagasan yang membangun eksistensi GPT disertai posisinya dalam kajian HI. Dalam debat HI, GPT muncul pada debat ketiga saat bermulanya kemunculan teori-teori kritis. GPT menunjukkan keprihatinannya terhadap krisis ekologi global yang sudah semakin parah, dan menunjukkan keberpihakan terhadap upaya-upaya penanganan krisis ekologi tersebut. Dalam GPT *sustainability* yang dimaksud bukan pada pembangunannya, namun pada keseimbangan ekologi, manusia, dan makhluk hidup lain di luar manusia. GPT meyakini bahwa menjaga keseimbangan ekologi dan menyelamatkannya dari krisis, pada hakikatnya melindungi manusia itu sendiri. Sehingga *sustainability* yang harus dijaga adalah pada upaya menjaga keseimbangan lingkungan, bukan pada upaya menjaga kesinambungan mengejar target pembangunannya.

Krisis Ekologi Laut Akibat Aktifitas *Illegal Fishing* di Indonesia


Salah satu penyebab terjadinya krisis ekologi lingkungan laut di Indonesia adalah aktivitas *illegal fishing*. Rani (2016) mengatakan praktik pencurian ikan (*illegal fishing*) atau IUU (*illegal, unregulated, and unreported*) *fishing practices* di Indonesia yang dilakukan oleh kapal ikan asing adalah yang terbanyak merugikan negara. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, kerugian negara akibat tindak *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) fishing* ditaksir melebihi Rp 365 triliun per tahunnya. Tingkat kerugian tersebut mencapai 25% dari total potensi perikanan Indonesia (KKP, 2014 : 18). Kapal-kapal asing yang melakukan tindakan ini kebanyakan berasal dari negara-negara tetangga Indonesia seperti Malaysia, Vietnam, China, Myanmar, Thailand, dan Filipina (Rani, 2016 : 229). Pelaku *illegal fishing* di Indonesia yang dilakukan oleh aktor-aktor lintas negara tersebut menandakan bahwa *illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia adalah bentuk kejahatan transnasional.

Selain merugikan secara ekonomi, kerugian lain yang harus diderita Indonesia akibat *illegal fishing* adalah terjadinya krisis ekologi lingkungan laut Indonesia. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan krisis ekologi lingkungan laut Indonesia akibat aktifitas *illegal fishing*, antara lain : Pertama, *overfishing* yang mengakibatkan penurunan stok ikan. Kedua, alat tangkap yang digunakan yang merusak lingkungan laut.

a. *Overfishing* akibat *illegal fishing* : antara penurunan stok ikan dan kerusakan lingkungan laut

Berdasarkan data dari KKP terdapat 14 zona *fishing ground* di dunia. Saat ini hanya dua zona yang masih potensial, dan salah satunya adalah di Perairan Indonesia. Karena dalam perairan Indonesia terkandung kekayaan sumber daya ikan yang berlimpah dan merupakan salah satu dari dua zona *fishing ground* yang masih memiliki sumber daya ikan yang cukup potensial, maka perairan Indonesia menjadi tujuan utama dari para pelaku perompakan ikan dari berbagai negara. Akibatnya semakin banyak kegiatan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Zona di Indonesia yang sangat potensial dan rawan terjadinya *illegal fishing* adalah Laut Malaka, Laut Jawa, Laut Arafuru, Laut Timor, Laut Banda, dan Perairan sekitar Maluku dan Papua. Dengan melihat kondisi seperti ini *illegal fishing* dapat melemahkan pengelolaan sumber daya perikanan di perairan Indonesia dan menyebabkan beberapa sumber daya perikanan di beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia mengalami *overfishing* (Rani, 2016 : 230-231). Berikut ini adalah grafik *UUI Fishing (illegal fishing)* di Indonesia:

Gambar 1

Grafik *IUU Fishing* di Indonesia

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan,
2013

Grafik di atas menunjukkan data *IUU Fishing* (*illegal fishing*) yang terjadi di perairan Indonesia. Dari data itu dapat dilihat peningkatan *illegal fishing* dari tahun ke tahun. Meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2010, namun grafik kembali meningkat simultan pada tahun-tahun berikutnya.

Illegal fishing adalah *national disaster* karena ribuan masalah dan kerugian yang ditimbulkannya (Susi dalam Sutardi 2015, 8). Dampak *illegal fishing* terasa pada penurunan jumlah hasil tangkapan nelayan dan daerah penangkapan yang semakin jauh ke laut lepas (Sutardi, 2015: 14). Akibatnya biaya operasional untuk melaut semakin meningkat, sedangkan hasil tangkapan semakin berkurang. Akibat *overfishing* dalam aktifitas *illegal fishing*, beberapa sumber daya alam di wilayah pesisir dan lautan telah


mengalami over eksploitasi. Sumberdaya perikanan laut baru dimanfaatkan sekitar 63,49% dari total potensi lestarynya (MSY, *Maximum Suistainable Yield*), namun di beberapa kawasan perairan beberapa stok sumberdaya ikan telah mengalami kondisi tangkap lebih (*overfishing*). Jenis stok sumberdaya ikan yang telah mengalami *overfishing* adalah jenis udang dan ikan karang konsumsi (Adisanjaya, 8).

b. Alat tangkap *illegal fishing* yang merusak lingkungan laut

Permasalahan lain yang ditimbulkan *illegal fishing* diantaranya adalah adanya degradasi lingkungan perairan, karena masih adanya penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan (Jaelani, 2014 : 173). Dalam prakteknya para pelaku *illegal fishing* tak segan-segan menggunakan alat penangkapan ikan atau

Fish Aggregating Devices (FAD) yang bisa merusak lingkungan laut (*destructive fishing*). Misalnya adalah penangkapan ikan yang menggunakan bom ikan, penggunaan racun sianida, pembiusan dan penggunaan alat tangkap ikan seperti *trawl* (pukat harimau). Mereka tidak sadar bahwa penangkapan ikan dengan cara itu akan mengeksploitasi habitat laut sebagai tempat ikan-ikan hidup dan melakukan reproduksi (Jaelani, 2014 : 181). Berikut ini beberapa alat penangkapan ikan yang digunakan di perairan di Indonesia.

Gambar 2



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan

Gambar di atas menunjukkan diagram penggunaan alat tangkap ikan yang digunakan di perairan Indonesia. Meskipun penggunaan *trawl* dalam grafik menempati angka terkecil yakni sekitar 2 persen, namun berakibat luas biasa. Ini terjadi karena *trawl* sebagian besar digunakan oleh pelaku *illegal fishing* yang menggunakan kapal-kapal dengan bobot besar dan ukurannya sangat jauh berbeda dengan kapal-kapal nelayan Indonesia.

Dampak negatif dari pencurian ikan menjadi isu penting dalam kelestarian terumbu karang, karena cara penangkapannya yang tidak

ramah lingkungan (Edrus, 2011 : 116). Berikut ini adalah gambaran kondisi terumbu karang Indonesia.

Gambar 3



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan

Dari gambar diagram tersebut tampak jelas kondisi terumbu karang Indonesia yang berada dalam kondisi memprihatinkan. Hanya 5 persen yang berada dalam kondisi yang sangat baik. Dengan sisanya perlu mendapatkan perhatian. Bahkan terumbu karang yang berada dalam keadaan buruk melebihi angka 30 persen. Kondisi ini dapat mencerminkan terjadinya krisis ekologi lingkungan laut Indonesia saat ini, dimana aktivitas *illegal fishing* turut menyumbang pada krisis tersebut. Terumbu karang dan ekosistem laut Indonesia berada dalam kondisi sangat mengkhawatirkan.

A. Analisis GPT Seputar Permasalahan dalam Penanganan *Illegal Fishing* di Indonesia

a. Pro dan kontra dalam penanganan *illegal fishing* yang sudah pernah dilakukan

Sejak diatur dalam hukum internasional dan diperkuat oleh hukum nasional, Indonesia

tentunya sudah melakukan upaya-upaya penanggulangan *illegal fishing*. Salah satu bentuk upaya pencegahan dan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*) adalah dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan (Khairi, 2016 : 244). Namun ternyata Undang-Undang tersebut tidak cukup untuk ‘memukul mundur’ pelaku kejahatan transnasional *illegal fishing* di Indonesia. Sehingga wajar apabila upaya-upaya itu tidak terlalu mendapat sorotan.

Berbeda halnya dengan upaya penanggulangan *illegal fishing* yang dilakukan pada masa pemerintah Joko Widodo (Jokowi). Menurut Maksum, pemberantasan *illegal fishing* menjadi sangat penting direalisasikan pemerintahan Jokowi karena terkait dengan agenda pemerintahan Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD) (Maksum, 2015: 3). Jokowi yang dibantu oleh Kementerian KKP membuat terobosan-terobosan baru dalam bentuk peraturan dan teknis pelaksanaan di lapangan dalam upaya pemberantasan *illegal fishing*.

Syahrani (2017: 29) menyebutkan beberapa regulasi terkait penanggulangan *illegal fishing*. Diantaranya, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 56/PERMEN-KP/2014; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 57/PERMEN-KP/2014 sebagai upaya untuk

mengatasi IUU Fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; dan Keputusan Menteri Nomor 3A Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan IUUF.

Dalam Buku Putih KKP RI (2017) diketahui bahwa Presiden Jokowi sendiri juga mengeluarkan Perpres No. 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal guna mendukung upaya peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan di bidang perikanan khususnya penangkapan ikan secara ilegal secara terpadu. Satgas 115 yang dibentuk Jokowi untuk menanggulangi *illegal fishing* menjadi langkah penting dalam menunjukkan ketegasan dan keberanian pemerintah Indonesia menghadapi pelaku *illegal fishing*. Menurut Buku Putih Kementerian Kelautan Indonesia (2017 : 21), Satgas 115 merupakan penyelenggara penegakan hukum satu atap (*one roof enforcement system*), yang terdiri atas unsur TNI AL, Polri, BAKAMLA dan Kejaksaan Republik Indonesia. Kementerian KKP bersama Satgas 115 menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum untuk memberantas *illegal fishing* di Indonesia. Dalam Buku Putih KKP RI (2017 : 22) tercatat sejak memerintah di tahun 2014 hingga tahun 2017 sudah 317 kapal *illegal fishing* milik asing

ditenggelamkan. Menurut Yusuf, KKP meyakini penenggelaman kapal merupakan kebijakan yang efektif untuk memberantas *illegal fishing* (Yusuf, 2015 : 28).

Pemerintahan Jokowi khususnya Menteri Susi mendapat sorotan dalam upaya pemberantasan *illegal fishing*. Namun sayangnya upaya pemberantasan *illegal fishing* itu menuai pro dan kontra. Yusuf (2015) mengatakan bahwa komitmen pemerintah Indonesia dalam menangani *illegal fishing* bagai genderang perang yang menuai dukungan, protes, bahkan cibiran ketika tindakan tegas kepada sekitar 1.200 kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia tidak lagi mendapatkan izin berlayar (Yusuf, 2015 : 28). Ihsanuddin dalam Kompas 10 Januari 2018 memberitakan bahwa menurut Presiden Jokowi melalui kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan, Menteri KKP, Susi Pudjiastuti telah mewujudkan kedaulatan Indonesia. Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan memuji tindakan tersebut. Namun dari pemberitaan tersebut dapat diketahui juga bahwa Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar adalah contoh diantara pihak yang tidak menyetujui tindakan tersebut, dan Luhut justru meminta KKP agar fokus untuk meningkatkan ekspor.

Jika dianalisis dari sudut pandang GPT, pro dan kontra yang muncul dalam usaha-usaha pemberantasan *illegal fishing* tersebut disebabkan belum adanya kesamaan arah dan cara pandang terhadap lingkungan hidup. Jika melihat pandangan Eckersley dalam Patterson (2005)

maka pro dan kontra tersebut juga bisa timbul karena lingkungan hidup belum ditempatkan haknya dalam politik dan konstitusi, dan masih samarnya pemahaman bahwa menyelamatkan lingkungan sama pentingnya dengan menyelamatkan manusia (Eckersley dalam Patterson 2005: 239).

b. Mispersepsi tentang batas pertumbuhan

Masih banyak masyarakat Indonesia yang membenarkan informasi bahwa laut adalah sumber daya alam alam yang bisa diperbaharukan, sehingga sedikit yang menunjukkan kepedulian terhadap keselamatan lingkungan laut. Disamping itu ada pula pandangan yang melihat sumber daya laut hanya berupa produk konsumsi yang dihasilkan saja. Oleh karena itu Durant (2010) mencoba meluruskan persepsi tersebut dengan mengatakan bahwa sumber daya laut adalah sumberdaya yang terbatas dan tidak hanya berupa ikan dan produk konsumsi lainnya saja. Ekologi laut mencakup seluruh unsur pendukung hayati dan non-hayati yang harus dijaga kelestariannya. Terkait dengan hal ini, data yang dikeluarkan oleh KKP pada tahun 2013, juga membantah anggapan bahwa laut memiliki sumber daya yang tak ada habisnya (2011 (<https://www.wwf.or.id/?33762/Stok-Ikan-Indonesia-Mulai-Menurun-Bisnis-Perikanan-Terancam>)).

Adanya penelitian-penelitian yang mengkormasi dan menangkis bahwa sumber daya daya kelautan bisa diperbaharukan menunjukkan bahwa selama ini sudah beredar miss persepsi

tentang hal itu. Konfirmasi yang disampaikan oleh peneliti-peneliti adalah upaya mengcounter kesalahan informasi yang beredar dalam masyarakat. Masyarakat dan seluruh stakeholder yang berkepentingan dengan laut Indonesia harus menyadari tentang keterbatasan laut agar tidak salah kaprah dalam mengelola kelautan Indonesia.

Terkait mispersepsi ini, dalam GPT terdapat pandangan yang mempercayai adanya batas pertumbuhan. Argumen tersebut didasarkan pada argumen tentang batas pertumbuhan berasal dari buku yang berpengaruh, kontroversial dan sangat terkenal, *The Limits to Growth* (Meadows et al., 1972). Buku itu berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dan penduduk yang eksponensial dari masyarakat manusia menghasilkan serangkaian krisis yang saling berkaitan. Pertumbuhan eksponensial menghasilkan situasi di mana dunia dengan cepat kehabisan sumber daya untuk memberi makan orang atau menyediakan bahan mentah untuk pertumbuhan industri yang berkelanjutan (melebihi daya dukung dan kapasitas produktif), dan secara bersamaan melebihi kapasitas serap lingkungan untuk mengasimilasi produk limbah produksi industri (Dobson 1990: 15; Meadows et al. 1972).

Dengan mengetahui adanya batas pertumbuhan seperti yang mendasari pemikiran GPT tersebut, diharapkan tumbuhnya kesadaran semua manusia agar menjaga keselamatan lingkungan karena pada dasarnya manusia bisa menyebabkan serangkaian krisis yang saling berkaitan. Jadi, dengan mengetahui adanya batas

pertumbuhan seperti yang digambarkan dalam GPT, maka diharapkan tidak terjadi lagi miss persepsi dalam memandang sumber daya kelautan.

c. Permasalahan dalam pembangunan berkelanjutan

Indonesia termasuk negara yang mengadopsi pembangunan berkelanjutan. Dalam Kertas Kerja INFID 2016, Panuluh dan Fitri, mengatakan bahwa pemerintah telah menunjukkan keseriusan pelaksanaan SDGs yang tepat waktu (Panuluh dan Fitri, 2016 : 11). Mengadopsi pembangunan berkelanjutan adalah rerepresentasi bahwa perspektif pembangunan Indonesia didominasi oleh pemikiran yang antroposentrisme. Pemikiran inilah yang mempengaruhi cara pandang Indonesia terhadap masalah lingkungan hidup.

Pandangan antroposentrisme yang muncul dari pemikiran environmentalisme. Pembangunan berkelanjutan adalah konsep yang diangkat oleh kaum environmentalis yang berpandangan antroposentris. Pada pembangunan berkelanjutan target dan sasarannya adalah pada pembangunan ekonomi, bukan pada perlindungan ekologinya (Douthwaite 1992; Wackernagel dan Rees 1996; Booth 1998). Dengan demikian konsentrasi antroposentris lebih kepada pencapaian target manusia dan pembangunan, sehingga target melindungi lingkungan sangat samar.

Dari penjelasan di atas penulis menemukan 'benang merah' persoalan dalam menanggulangi *illegal fishing* di Indonesia. Sebelum masa pemerintahan Jokowi, pemberantasan *illegal fishing* tidak begitu

terdengar gaungnya. Pada masa Jokowi banyak terobosan yang dilakukan untuk menghentikan *illegal fishing*, akan tetapi tidak mendapat dukungan penuh. Terjadi pro dan kontra bahkan di dalam pemerintahannya sendiri.

Penulis menengarai terjadinya hal ini berhubungan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang antroposentris yang telah diadopsi dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Sehubungan dengan itu, target utama yang dikejar pemerintah adalah pada pencapaian pembangunan yang memenuhi kepentingan-kepentingan manusia. Jika demikian wajar saja jika pemberantasan *illegal fishing* masih terdapat unsur tarik menarik antar kepentingan, karena hak lingkungan tidak ditempatkan sebagaimana meskinnya. Dengan pandangan yang antroposentris ini, pemberantasan *illegal fishing* akan sulit untuk menemukan hasil yang berpihak pada kelestarian lingkungan laut Indonesia.

B. Kajian GPT terhadap Upaya-Upaya yang Dapat Dilakukan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Krisis Ekologi Laut Terkait Aktifitas *Illegal Fishing*

Geliat pemberantasan *illegal fishing* baru dirasakan sejak era pemerintahan Jokowi. Namun sungguh disayangkan karena upaya pemberantasan yang dilakukan Jokowi bersama Menteri Susi sebagai eksekutornya tidak mendapat dukungan dari semua pihak di dalam pemerintahan. Bahkan muncul pro dan kontra serta cibiran atas tindakan-tindakan yang ditempuh. Padahal *illegal fishing* sudah membuat

negara menderita kerugian sekitar 365 milyar pertahun. Bukan itu saja, nelayan Indonesia menjadi sangat dirugikan karena harus melaut lebih jauh dan pulang dengan hasil tangkapan yang sedikit. Belum lagi krisis lingkungan laut yang timbul akibat *illegal fishing* tersebut. Indonesia benar-benar menderita kerugian material dan non-material.

Pemberantasan *illegal fishing* di Indonesia tidak bisa hanya menggantungkan diri pada agenda yang diusung pemerintah saja. Keberlanjutan upaya menangani *illegal fishing* mutlak harus dilanjutkan demi keluar dari krisis lingkungan laut dan menjaga keselamatan lingkungan laut Indonesia di masa yang akan datang. Berangkat dari situasi dan kondisi di atas, tulisan ini mencoba mengajukan alternatif solusi untuk menjaga kesinambungan pemberantasan *illegal fishing* di Indonesia meskipun pemerintahan silih berganti. Melalui cara pandang *Green Politics Theory*, berikut ini beberapa langkah strategis yang dapat ditempuh pemerintah Indonesia dalam upaya mengrusutamakan keselamatan lingkungan laut terkait pemberantasan *illegal fishing* di Indonesia.

a. Mengarah pada cara pandang ekosentrisme

GPT muncul tengah keprihatinan masyarakat global terhadap kerusakan lingkungan akibat pembangunan yang destruktif. Dalam kemunculannya, gerakan lingkungan hidup di dunia memang terbagi diantara dua kutub besar, yaitu gerakan lingkungan yang antroposentrisme dan ekosentrisme. Seperti yang dikatakan

Patterson (2005: 237), bukan konsepsi mengenai krisis lingkungan yang membuat GPT berbeda dari teori lingkungan hidup yang lain, melainkan pemahaman tentang sifat krisis yang membuat mereka berbeda. Dengan kata lain, persamaan antara GPT dengan teori lingkungan hidup yang lain adalah sama-sama menaruh kepedulian terhadap krisis lingkungan yang dihadapi dunia. Namun terdapat perbedaan tajam antara GPT dengan teori lingkungan hidup yang lain yaitu perbedaan dalam memahami sifat krisis. Perbedaan itu juga memunculkan perbedaan terhadap bagaimana menentukan solusi untuk menyelesaikan krisis lingkungan.

Karena sama-sama memberikan perhatian terhadap lingkungan hidup, barangkali membuat banyak pihak tidak mengetahui perbedaan yang mendasar tersebut. Sehingga tidak mengherankan bila banyak pula terjadi miss persepsi pemerintah negara-negara di dunia dalam melakukan tindakan penyelamatan dan mencari solusi atas krisis lingkungan hidup yang dihadapi. Oleh karena itu bagi pemerintah yang ingin mengambil tindakan dan upaya pencegahan dari krisis lingkungan hidup terlebih dahulu harus memiliki pandangan yang searah. Pemerintah harus memilih antara antroposentris ataupun ekosentris.

Dalam pandangan yang antroposentrisme pembangunan berkelanjutan adalah konsepsi yang ditawarkan agar pembangunan yang dilakukan tidak meninggalkan aspek lingkungan. Namun target dan sasaran yang sesungguhnya adalah pada upaya tercapainya pembangunan ekonomi, bukan pada perlindungan ekologi

(Douthwaite 1992; Wackernagel dan Rees 1996; Booth 1998). Akibatnya pembangunan berkelanjutan masih difokuskan pada sejumlah elemen pembangunan yang anti-ekologis (Patterson, 2005: 242). Cara pandang antroposentrisme masih dominan, malah diperparah dengan mengukur kemakmuran manusia dengan suatu tingkat pertumbuhan ekonomi. Akhirnya alam yang berada pada posisi yang tetap (tidak bertambah), manusia yang semakin bertambah, mengakibatkan sistem alam semakin tak mampu memberikan dukungan bagi kehidupan semua makhluk hidup di dalamnya dalam meningkatkan taraf hidup manusia (Kumurur dan Nangoy, 2009 : 60-63).

Berbeda dengan ekosentrisme yang terdapat dalam GPT. Dimana, jaminan kelestarian lingkungan hidup adalah aspek mendasar dalam menentukan arah pembangunan. Jadi keberlanjutan yang dijaga dalam GPT adalah kelestarian lingkungannya. Target utamanya adalah pada upaya menjaga agar kelestarian lingkungan meskipun pembangunan tetap dilanjutkan. Dengan demikian tulisan ini berpandangan bahwa untuk menyelamatkan lingkungan dari krisis dengan cepat, pendekatan antroposentris bukanlah pilihan yang tepat. Sehingga untuk menangani krisis lingkungan laut akibat *illegal fishing*, pemerintah harus mengarah pada cara pandang yang ekosentris.

Indonesia tidak boleh salah arah lagi dalam menentukan cara pandang terhadap lingkungan agar tidak mengalami kegagalan dalam memberantas *illegal fishing*. Kegagalan

pemerintah Indonesia menurut Keraf (2002) adalah: (1) kegagalan memilih model pembangunan, yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi dengan segala akibat negatif bagi lingkungan; (2) kegagalan pemerintah dalam memainkan peran sebagai penjaga kepentingan bersama, termasuk kepentingan bersama akan lingkungan hidup; dan (3) kegagalan pemerintah dalam membangun suatu penyelenggaraan pemerintah yang baik yang menyebabkan penyimpangan terhadap berbagai ketentuan formal di bidang lingkungan (Kumurur dan Nangoy, 2009 : 60-63). Oleh karena itu dengan menggunakan cara pandang yang ekosentris diharapkan upaya penyelamatan lingkungan laut Indonesia akibat *illegal fishing* langkah strategis yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia saat ini.

b. Mengambil studi perbandingan

Jika pandangan dalam menjaga kelestarian lingkungan sudah diarahkan pada ekosentris, maka langkah selanjutnya adalah mengambil studi perbandingan terhadap negara-negara yang sudah berhasil menerapkan gagasan GPT dan berani untuk mencoba. Dalam penjelasan (Patterson, 2005: 235) diketahui bahwa politik hijau (GPT) muncul sebagai kekuatan politik yang signifikan di banyak negara dari pertengahan 1970-an dan seterusnya. Banyak tulisan para pemikir Hijau, dan praktik gerakan Hijau, berisi analisis dinamika politik global, dan visi normatif mengenai restrukturisasi politik dunia. Dari penjelasan ini langkah terpenting dalam

penyelamatan lingkungan dari kosidi krisis adalah memperbaiki visi normatif yang berpihak pada kelestarian lingkungan dan selanjutnya melakukan restrukturisasi politik.

Dalam menjelaskan tentang GPT Patterson (2005 : 238) mempertegas keyakinan tentang sifat krisis ekologis yang menekankan bahwa perubahan sosial dan politik yang radikal diperlukan untuk menanggapi masalah-masalah tersebut. Terkait dengan hal ini, Indonesia perlu melakukan restrukturisasi politik yang radikal dalam upaya melakukan pemberantasan *illegal fishing*. Restrukturisasi politik yang radikal yang dimaksud disini bukan dalam pengertian yang negatif. Tetapi diarahkan pada restrukturisasi yang strategis dan signifikan dalam pelaku politik dan masyarakat Indonesia. Misalnya dengan memberikan aturan tambahan pada konstitusi negara, dimana aturan tambahan yang diberikan bersifat tegas dan memberikan ruang terhadap terhadap hal-hal lingkungan hidup. Restrukturisasi bisa juga dilakukan dengan cara membentuk partai politik seperti yang sudah dibentuk di negara-negara lain seperti Ekuador, Jerman, Prancis, dan lain sebagainya.

Gagasan GPT sudah diterapkan dalam perpolitikan beberapa negara di dunia. Salah satu negara yang secara tegas mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam konstitusinya adalah negara Republik Ekuador dengan memberikan hak kepada lingkungan. Konstitusi Ekuador 2008 disebut sebagai *The Green Constitution*, yang sangat tegas dan kuat memberikan perlindungan kepada

lingkungan hidup (Asshiddiqie, 2009 : 4). Konstitusi Ekuador yang sidahkan oleh Constitutional Assembly pada 10 April 2008 dan mulai berlaku sejak mendapat persetujuan rakyat melalui referendum dapat dikatakan sebagai konstitusi yang pertama merupakan konstitusi pertama kali menegaskan adanya hak alam sebagai subjek hukuk dalam kehidupan manusia dan dalam wadah negara kosntitusional (Prasetyo, 2016 : 20).

Contoh lain adalah di Eropa. Kesuksesan Partai Hijau (Bundnis 90/Die Grunen) menjadi inspirasi bagi gerakan-gerakan lingkungan di berbagai negara lain. Partai ini kerap disebut dengan *The Mother off Green Party* – panggilan yang diberikan oleh partai hijau sedunia bagi Die Grunen. Di Jerman, German Greens, hingga saat ini selalu berhasil medapatkan kursi di Parlemen Jerman (Bundestag). Demikian pula *Green Party United State Of America* (GPUSA) juga menjadi ‘tameng’ bagi perjuangan peduli lingkungan di Amerika Serikat (Sale, 1996 : 36). Menyorot keberhasilan negara-negara tersebut dalam mengaplikasikan cara pandang GPT kedalam politik dan masyarakat mereka, bukan mustahil Indonesia juga bisa menerapkan hal serupa demi menyelamatkan lingkungan laut Indonesia dari krisis akibat *illegal fishing*.

Terkait dengan upaya mengarahkan cara pandang pemerintah dan masyarakat Indonesia ke arah GPT yang ekosentris, Priyatna (2010) juga pernah mengajukan penerapan konsep Konstitusi Hijau (*Green Constitution*) di Indonesia sebagai tanggung jawab negara dalam perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup. Demikian pula Nurmardiansyah (2015) yang melihat bahwa negara perlu membentuk *Green Constitution* dan menuangkan dalam bentuk *green policy*, *green legislation* dan *green budgeting* sebagai upaya perlindungan lingkungan Indonesia. Dua penjelasan tersebut semakin memperkuat kajian penulis bahwa sudah saatnya Indonesia mengevaluasi cara pandang terhadap lingkungan hidup dan mengarahkan pada ekosentrisme agar hak lingkungan hidup untuk tetap lestari bisa ditegakkan di Indonesia, meskipun pembangunan tetap berjalan dan pemerintahan silih berganti.

c. Mempertegas desentralisasi demi menciptakan public awareness dan mengarusutamakan kearifan lokal

Desentralisasi menjadi salah satu langkah penting untuk memperbaiki dan menjaga kondisi lingkungan. Oleh karena itu, upaya penanganan *illegal fishing* juga harus melibatkan langkah-langkah desentralisasi. Dalam GPT, desentralisasi penting dilakukan demi menciptakan dan meningkatkan perhatian masyarakat. Edrus mengatakan bahwa regulasi dapat diciptakan silih berganti dan begitu juga teknologi serta *management tools*, namun adaptasi dan penerimaan kontrol atas semua itu bergantung pada kemauan dan penerimaan masyarakat. Perhatian masyarakat (*public awareness*) adalah kunci dari inisiatif keterlibatan masyarakat dalam perlindungan lingkungan (Edrus, 2011 : 127).

Saat cara pandang sudah diarahkan pada ekosentrisme, dalam pelaksanaannya pemerintah

Indonesia perlu memperetgas desentralisasi dalam upaya penjagaan lingkungan laut Indonesia agar tanggung jawab dan kepedulian dalam pemberantasan *illegal fishing* tidak hanya terpusat pada pemerintah saja. Adanya desentralisasi akan membuat masyarakat menaruh perhatian yang besar sehingga bisa menjadi mitra bagi pemerintah untuk membantu menyelamatkan laut Indonesia dari *illegal fishing*. Semakin luas desentralisasi diterapkan, semakin besar pula perhatian masyarakat terhadap upaya membantu pemerintah menanggulangi *illegal fishing*. Dengan demikian semakin luas pula laut yang bisa dijaga, karena dengan luasnya kawasan Indonesia desentralisasi akan sangat membantu dalam upaya menangani *illegal fishing*.

Desentralisasi ini erat kaitannya dengan tanggung jawab personal yang juga bagian dalam nilai GPT untuk menyelamatkan lingkungan hidup. Melalui desentralisasi akan muncul tanggung jawab personal, dengan memahami bahwa menjaga kelestarian lingkungan hidup bukan hanya tanggung jawab pemerintah namun adalah tanggung jawab semua personal yang sejatinya sangat menggantungkan kehidupannya kepada lingkungan hidup. Kesadaran personal inilah yang dapat menumbuhkembangkan kesadaran cinta lingkungan pada diri personal. Kesadaran inilah yang akan membuahkan hasil dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan.

Melalui desentralisasi, kearifan lokal bisa diberdayakan untuk melestarikan lingkungan laut Indonesia. Menurut Desfandi, dalam rangka menghadapi tantangan lingkungan di bumi, ada

kebutuhan untuk mendidik dan memberi informasi kepada masyarakat mengenai permasalahan lingkungan (Desfandi, 2015 : 32). Demikian pula di Indonesia, dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat luas. Disamping edukasi yang dari arah eksternal, pemberdayaan kearifan-kearifan yang berlaku di lingkungan internal suatu masyarakat (kearifan lokal) penting untuk diarusutamakan. Dengan sinergi antara edukasi tentang lingkungan dari eksternal dan kearifan lokal dalam lingkup internal, upaya menjaga kelestarian lingkungan bisa berlangsung lebih efektif.

Menurut Mony, sektor kelautan dan perikanan sering gagal karena tidak memperhatikan kearifan lokal di daerah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sangat membantu untuk memberi ruang bagi kearifan lokal (Mony, 2016 : 190). Dengan memberi ruang yang luas kepada kearifan lokal, masyarakat luas akan ikut 'bekerja' dalam menyelamatkan lingkungan laut Indonesia.

Kearifan lokal berupa semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologisnya. Kearifan lokal bisa jadi berpangkal pada sistem nilai dan religi yang dianut dalam komunitasnya (Nurjaya dalam Sulaiman, 2011 : 298). Dikarenakan kearifan lokal sangat dekat dengan ekologis, maka

pemberdayagunaan kearifan lokal adalah salah satu solusi yang bisa dimanfaatkan dalam upaya menanggulangi *illegal fishing* di Indonesia.

Adanya gagasan dalam GPT yang mengangkat pentingnya nilai-nilai yang dianut masyarakat dalam bentuk kearifan lokal, sangat sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. Indonesia memiliki begitu banyak, bahkan sangat kaya dengan kearifan lokal yang berisikan nilai-nilai penjagaan dan perlindungan terhadap lingkungan ekologis. Dengan demikian, mengarusutamakan kearifan lokal akan sangat membantu upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan laut yang mengalami krisis terkait aktifitas *illegal fishing*.

Kesimpulan

Dengan menggunakan cara pandang GPT, tulisan ini menyimpulkan bahwa untuk menyelamatkan lingkungan dari krisis dalam waktu yang lebih cepat, pendekatan antroposentris bukanlah pilihan yang tepat. Untuk menangani krisis lingkungan laut akibat *illegal fishing*, pemerintah Indonesia harus mengarah pada cara pandang yang ekosentris, agar tidak mengalami kegagalan dalam memberantas *illegal fishing*. Setelah mengarahkan pada cara pandang yang ekosentris, Indonesia perlu mengambil studi perbandingan terhadap negara-negara yang sudah berhasil menerapkan gagasan GPT. Langkah selanjutnya adalah berani untuk mencoba melakukan restrukturisasi politik. Restrukturisasi politik yang berorientasi pada kesinambungan

ekologi adalah modal utama sekaligus modal strategis untuk menyelamatkan Indonesia dari krisis lingkungan akibat aktifitas *illegal fishing* di Indonesia.

Selanjutnya adalah memperluas desentralisasi. Desentralisasi menjadi salah satu langkah penting untuk memperbaiki dan menjaga kondisi lingkungan. Oleh karena itu, upaya penanganan *illegal fishing* juga harus melibatkan langkah-langkah desentralisasi. Semakin luas desentralisasi diterapkan, semakin besar pula perhatian masyarakat terhadap upaya membantu pemerintah menanggulangi *illegal fishing* dan semakin luas pula laut yang bisa dijaga. Desentralisasi akan sangat membantu dalam upaya menangani *illegal fishing* di tengah luasnya laut Indonesia. Selanjutnya upaya penanganan *illegal fishing* juga bisa dilakukan dengan pemberdayagunaan kearifan lokal. Dikarenakan kearifan lokal sangat dekat dengan ekologis, maka pemberdayagunaan kearifan lokal adalah salah satu solusi yang bisa dimanfaatkan dalam upaya menanggulangi *illegal fishing* di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Apriawan, "Teori Hijau: Alternatif dalam Perkembangan Teori Hubungan Internasional", *Jurnal Multyversa*, Volume 1 No 02, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly, 2009, *Green Constitution, 'Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945'*, Rajawali Press, 2009.
- Desfandi, Mirza, "Mewujudkan Masyarakat Berkarakter Peduli Lingkungan Melalui Program Adiwiyata 2015", *Sosio Didaktika*

- Social Science Education Journal*, 2 (1), 2015.
- Durand, Swenekhe, Sandra, “Studi Potensi Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir Kabupaten Minahasa Selatan”, *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, Volume VI, Nomor 1, April 2010.
- Burchill, S dan Linklater, Andrew, *Teori-Teori Hubungan Internasional*, terj. M. Sobirin, (Bandung : Nusa Media, 1996).
- Eckersley, R, “Green Theory” dalam Dunne, Tim, Milja Kurki dan Steve Smith, *International Relation Theories; Discipline and Diversity*, (London : Oxford University Press, 2006).
- Edrus, Isa, Nagib, “Kebijakan Moratorium Ikan Napoleon”, *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, Vol.3 No. 2 Nopember 2011.
- Greenpeace, “Laut Indonesia dalam Krisis”,
Diperoleh dari
<https://www.greenpeace.org/seasia/id/PageFiles/533771/Laut%20Indonesia%20dalam%20Krisis.pdf>
- <https://www.wwf.or.id/?33762/Stok-Ikan-Indonesia-Mulai-Menurun-Bisnis-Perikanan-Terancam>
- Ihsanuddin, “Peneggelaman Kapal ala Susi Dipuji Jokowi, Dikritik dan Luhut”, *Kompas*, 10 Januari 2018.
- Jaelani, Abdul, Qodir, “Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 3, No. 1, Juni 2014.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Buku Putih Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia*, 2017.
- Khairi, Mawardi, “Government Law Politics in Handling Illegal Fishing Crime in Indonesia”, *Fiat Justisia Journal of Law*, Volume 10 Issue 2, April-June 2016.
- Kumurur, Veronica A. dan William, M. Nangoy, “Cara Pandang Penyelenggaraan Pemerintah Dan Krisis Ekologi Berkelanjutan”, *Jurnal Ekoton*, Vol. 9, No.1: April 2009
- Mony, Ahmad, “Pengembangan Nelayan Berbasis Kearifan Lokal: Sebuah Pendekatan Socio-Legal Analysis”, *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*, Vol. 3 No. 3, Desember 2016.
- Nurmardiansyah, Eko, “Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution Dan Green Legislation Dalam Rangka Eco-Democracy”, *Jurnal Veritas et Jutitia*, Vol. 1 No.1 Thn 2015.
- Patterson, Mattew, *Theories of International Relations*, Third edition, (New York: PALGRAVE MACMILLAN, 2005).
- Priyanta, Maret, “Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (*Green Constitution*) di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 4, Agustus 2010.
- Rani, Norma, “Faktor Penyebab Penundaan Kerjasama Indonesia-Thailand Dalam Menangani Praktek IUU Fishing Di Indonesia”, *Journal of International Relations*, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2016.
- Renhoran, Maimuna, “Strategi Penanganan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di Laut Arafura, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.
- Rudiansyah, Bakri, ”Peran Aparatur Negara dalam Penanganan Kegiatan Perikanan yang Tidak Sah di Perairan Raja Ampat, *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*, VOL. 11 No. 02, 2015.

Sale, Kirk, Patrik, *Revolusi Hijau: Sebuah Tinjauan Historis-Krisis Gerakan Lingkungan Hidup di Amerika*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996.

Suharko, “Model-model Gerakan NGO Lingkungan”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol 2 No 1, 1998.

Sulaiman, “Kearifan Tradisional Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Aceh Pada Era Otonomi Khusus”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 2, Mei 2011.

Sutardi, Diding, Tak Ada Tempat Bagi Perampok Ikan, *Mina Bahari*, EDISI 01, April-Juni 2015.

Syahrani, Dewinta, Ayu, “Analisis Peran Kebijakan Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing (Iuu) Pada Ekspor Ikan Tuna Dan Udang Tangkap”, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 45 No.1 April 2017.

WWF, “Krisis Perikanan Landa Indonesia; Diperoleh dari <https://www.wwf.or.id/?6443/krisis-perikanan-landa-indonesia>

Yusuf, M., “Pemberantasan Illegal Fishing: Kepentingan Nasional Dibalik Hegemoni Internasional”, *Mina Bahari*, 2015.